



KATALOG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
2015

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA
(*SERVICE LEVEL AGREEMENT*)**

KARANTINA HEWAN

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
ANTAR AREA (PEMASUKAN)**

RISIKO TINGGI

Media Pembawa : Sapi Bibit
Area / Daerah : Antar Area
Hs. Code : 0102210000 (Sapi bibit)
Dasar Hukum :

1. UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
2. PP No.82 Tahun 2000 tentang karantina hewan
3. PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No:853/Kpts/KH.020/L/5/2011 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Terhadap Lalulintas Sapi (Impor dan Antar Area)
5. Kepmentan NO. 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tentang Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Brucellosis pada Sapi dan Kerbau

Persyaratan:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan,
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan.(Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Sapi Bibit dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

Tindakan Karantina:

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik diatas alat angkut dengan menerbitkan Surat Keterangan Muatan Hewan (KH-3), apabila dari hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut sesuai antara dokumen dengan fisik maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) yang telah ditetapkan, untuk menjalani masa karantina.
2. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan, pengambilan sampel serum darah sebanyak 100% dari jumlah hewan. Apabila selama masa karantina ditemukan gejala infeksi sekunder maka diberikan pelakuan pengobatan terhadap sapi bibit.
3. Dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk pengujian brusellosis dengan metode Rose Bengal Test (RBT), jika ditemukan hasil uji RBT positif maka dilanjutkan dengan pengujian complement fixation test (CFT). Jika hasil CFT positif maka dilakukan pemotongan bersyarat terhadap sapi bibit sapi. Jika hasil uji RBT ataupun uji CFT menunjukkan hasil negatif sapi bibit dapat dibebaskan. Dalam hal ini pengujian laboratorium melibatkan pihak ke tiga yaitu Balai Besar Veteriner.
4. Hewan dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan klinis dan uji laboratorium dokumen telah terpenuhi kelengkapan, kesesuaian serta keabsahan maka dapat diterbitkan sertifikat pelepasan karantina (KH- 12).

Waktu Layanan:

SLA sampai dengan 21 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan		Uji Lab Hewan Besar (Rp)		Uji Diagnosa Lap. Uji Rose Bengal (Rp)		JasaKandang Karantina Hewan Besar (Rp)	
5000	Per sertifikat	100	Per hari/ekor	1000	Per sampel	500	Per sampel	500	Per ekor/Hari

Produk Layanan :

- KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application for Quarantine Inspection (KH-1)*
- KH-2 : Surat Penugasan / (KH-2)
- KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Loading (KH-5)*.
- KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order to Take Into the Animal Quarantine Installation (KH-7)*
- KH-12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Release (KH-12)*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
ANTAR AREA (MASUK)
RISIKO TINGGI**

Media Pembawa : DOC
Area / Daerah : Antar Area
Hs. Code : 0105941000 (Day Old Chick/DOC)
Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor: 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas

Persyaratan:

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan DOC dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

Tindakan Karantina :

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. DOC yang dikirim harus sesuai jenis dan jumlahnya, DOC harus sehat tidak menunjukkan gejala klinis HPHK.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik dan DOC tidak menunjukkan gejala sakit maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan Sementara (KH-7) di tempat pemilik yang telah ditetapkan.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapi oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan (Penerbitan KH 8.b), jika dalam Dokumen Persyaratan dapat dipenuhi dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Hewan
5. Selama masa karantina petugas karantina melakukan tindakan pengamatan. Lamanya waktu pengamatan minimal 21 hari. Pengamatan dilakukan dengan mengamati gejala klinis yang timbul selama masa pengasingan.
6. Dilakukan pengambilan sampel berupa serum untuk pengujian laboratorium terhadap penyakit Avian Influenza (AI) metode HA-HI.
7. Apabila hasil uji laboratorium menunjukkan titer antibodi protektif maka dapat dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina. Tetapi apabila hasil pengujian menunjukkan titer tidak protektif, maka direkomendasikan untuk dilakukan revaksinasi.

Waktu Layanan :

SLA sampai dengan 21 hari

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengasingan dan Pengamatan		Uji Lab DOC (Rp)		Uji Diagnosa Lap. HA-HI (Rp)	
5000	Per sertifikat	100	Per hari/box	500	Per sampel	1000	Per sampel

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan (KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5).*

KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order to Take Into The Animal Quarantine Installation (KH-7)*

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMASUKAN KUCING DAN ANJING
ANTAR AREA KELUAR
RESIKO TINGGI**

Media Pembawa : Kucing / Anjing

Area/ Daerah : Antar Area

Hs. Code : 0106.190000

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan:
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian NO: 344.b/kpts/PD 670.370/L/12/06 tentang Petunjuk Teknis Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan Terhadap Lalulintas Pemasukan Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera Dan Hewan Sebangsanya).

Persyaratan :

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari daerah asal
2. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan(Rekomendasi Pengeluaran, pemasukan dan surat keterangan vaksinasi dari Dinas Pertanian/ Peternakan).

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran Anjing/Kucing dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)

3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

Tindakan Karantina :

1. Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen, Persyaratan Lengkap maka dilakukan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina Hewan milik Pemilik (Penerbitan KH-7) yang telah ditetapkan,
2. Dilakukan pengamatan terhadap gejala klinis selama masa pengasingan anjing/ kucing selama 14 hari.
3. Dilakukan pengambilan sampel serum untuk pemeriksaan titer antibodi rabies dengan metode ELISA. Dalam hal ini pengujian laboratorium melibatkan pihak ke tiga yaitu Balai Besar Veteriner.
4. Jika hasil uji laboratorium menunjukkan titer protektif ($\geq 0,5$ IU/ml) dan tidak menunjukkan gejala rabies, maka dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina dilakukan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan hewan (KH-9). Apabila titer antibodi rabies tidak protektif, maka anjing/kucing tidak dapat diberangkatkan.

Waktu Layanan :

SLA minimal 14 hari sampai dengan 6 bulan

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengasingan dan Pengamatan (Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen(RP)		Dokumen Tindakan Karantina(RP)	
5.000	Per ekor	100	Per hari per ekor	1.000	Per sampel	5.000	Per sertifikat

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection*

KH-2 : Surat Penugasan

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / Order to Take Into The Animal Quarantine Installation

KH-6 : Persetujuan Muat/ *Approval of Loading*

KH-9 : Sertifikat Kesehatan Hewan/ *Animal Health Certificate*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
ANTAR AREA (PENGELUARAN)
RISIKO SEDANG**

Media Pembawa : Sarang Burung Walet
Area / Daerah : Antar Area
Hs. Code : 0410001000 (Sarang Burung Walet)

Dasar Hukum :

1. UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
2. PP No.82 Tahun 2000 tentang karantina hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No: 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti.
5. Peraturan Menteri No : 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No :484/Kpts/ OT.160/L/4/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan Sriti.

Persyaratan :

1. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
2. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pengeluaran sekurang-kurangnya 2 hari sebelum keberangkatan.
3. Persyaratan lain yang dipersyaratkan (Surat keterangan asal produk hewan dari Dinas Pertanian/Peternakan Propinsi.

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran sarang walet dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P) berupa : pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.

Tindakan Karantina :

1. Berdasarkan Pemeriksaan Dokumen, Persyaratan kelengkapan MP di lakukan Tindakan Karantina.
2. Tindakan karantina berupa pengambilan sampel sebanyak 10 gram sarang walet untuk pemeriksaan laboratorium yaitu residu nitrit dan cemaran mikroba.
3. Sarang Walet dinyatakan memenuhi kelayakan keamanan pangan berdasarkan pemeriksaan fisik dan uji laboratorium, diterbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan/ Sanitary Certificate Animal Products (KH-10)

Waktu Layanan :

SLA sampai dengan 4 hari

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan Fisik(Rp)		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen (RP)		Uji Diagnosa Lab. Residu Nitrit (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (RP)	
2000	Per Kg	-	-	-	-	5.000	Per sertifikat

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan /(KH-2)

KH-10 :Sertifikat Sanitasi Produk Hewan / *Sanitary Certificate Animal Products (KH-10)*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
ANTAR AREA (MASUK)
RISIKO SEDANG**

Media Pembawa : Daging Ayam Beku
Area / Daerah : Antar Area
Hs. Code : 0207130000 (Daging Ayam Beku)
Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati

Persyaratan :

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan. (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi)

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Daging Ayam Beku dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

Tindakan Karantina :

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Ayam Beku yang dikirim harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptic seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptik maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel daging ayam beku.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapi oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan (Penerbitan KH 8.b).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa daging ayam beku untuk pengujian laboratorium terhadap pembusukan dan cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal maka selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.

Waktu Layanan :

SLA sampai dengan 4 hari

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC (Rp)	
5000	Per sertifikat	1000	Per sampel	125.000.	Per Sampel

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application For Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan (KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5).*

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / Order to Take Into The Animal Quarantine Installation

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
ANTAR AREA (MASUK)
RISIKO RENDAH**

Media Pembawa : Daging Sapi Olahhan
Area / Daerah : Antar Area
Hs. Code : 1602500000 (Daging Sapi Olahhan)

Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/06 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa HPAI
5. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati

Persyaratan :

1. Melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang telah ditetapkan.
2. MP-HPHK harus dilaporkan dan diserahkan ke Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Dilengkapi Sertifikat Sanitasi Produk Hewan dari daerah asal
4. Persyaratan lain yang dipersyaratkan. (Rekomendasi Pemasukan Dinas Pertanian/Peternakan Provinsi)

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan Daging Sapi Olahhan dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/ manual (KH-1).
2. Pejabat berwenang menerbitkan Surat Penugasan (KH-2) kepada Petugas Karantina yang ditunjuk untuk melakukan Tindakan Karantina (8 P)
3. Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina (8 P).

Tindakan Karantina :

1. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen. Daging Sapi Olahhan harus sesuai jenis dan jumlahnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kemasan dan pemeriksaan organoleptic seperti pemeriksaan warna, bau dan konsistensi.
2. Apabila telah sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik serta tidak ada perubahan pada pemeriksaan organoleptic maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel Daging Sapi Olahhan.
3. Apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai antara pemeriksaan dokumen dengan fisik maka dilakukan Tindakan Penahanan (Penerbitan KH – 8a), pemilik/yang dikuasakan diberi waktu melengkapinya dalam waktu 3 (tiga) hari.
4. Apabila Dokumen Persyaratan tidak dapat dilengkapinya oleh pemilik maka dilakukan tindakan Penolakan (Penerbitan KH 8.b).
5. Dilakukan pengambilan sampel berupa berupa Daging Sapi Olahhan untuk pengujian laboratorium terhadap cemaran mikroba.
6. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan fisik menunjukkan hasil normal selanjutnya dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat Pelepasan Karantina (KH- 12) dan kepada pemilik atau kuasanya dikenakan biaya jasa karantina.

Waktu Layanan :

SLA sampai dengan 1 hari

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengambilan sampel (Rp)		Uji Diagnosa Lab. TPC (Rp)	
5000	Per sertifikat	1000	Per sampel	125.000.	Per Sampel

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/ *Application for Quarantine Inspection (KH-1)*

KH-2 : Surat Penugasan (KH-2)

KH-5 : Persetujuan Bongkar / *Approval of Disembarkation (KH-5)*.

KH -7 :Perintah Masuk Karantina Hewan / Order to Take Into The Animal Quarantine Installation

KH- 12 : Sertifikat Pelepasan Karantina/ *Certificate of Quarantine Release (KH-12)*